



P U T U S A N

Nomor 509/Pdt.G/2012/PA

Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan honorer (Guru TK), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 21 Januari 2001, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1/2001 tanggal 16 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 6 bulan, pernah hidup selama 9 tahun 9 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Hardiansyah (umur 10 tahun) kini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena :
- a. Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan bila tergugat dinasehati malah tergugat marah dan meninggalkan rumah hingga menyebabkan 4 kali terjadi pisah tempat.
 - b. Setiap kali tergugat marah, tergugat selalu meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya kemudian tergugat menceritakan semua hal-hal yang terjadi di rumah penggugat walaupun hanya persoalan makanan lalu orang tuanya menceritakan kepada orang lain sehingga penggugat merasa malu terhadap keluarga tergugat.
5. Bahwa akibat tergugat pulang larut malam sehingga tergugat bangun kesiang dan tidak bisa bekerja lagi dan penggugat menasehati tergugat agar mau mengubah sifatnya namun tergugat marah dan terjadi perselisihan lagi, terakhir tepatnya bulan Oktober 2010 tergugat meninggalkan penggugat.
6. Bahwa 3 hari setelah kepergian tergugat tersebut, penggugat menyusul demi untuk memperbaiki hubungan kembali dengan tergugat akan tetapi penggugat malah menerima hinaan dari orang tua tergugat dengan mengatakan “saya masih mampu memberi makan anakku” atas ucapan tersebut penggugat sangat tersinggung dan kecewa.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah pisah tempat tinggal mencapai 1 tahun 9 bulan.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat



kj rOP* l£J \Z>> * .• XI ||%J? t 7

tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat dan tetap melanjutkan gugatannya melalui proses pengadilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 17 Juli 2012 di bawah register perkara Nomor 509/Pdt.G/2011/PA Skg. dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1/2001 tanggal 16 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajanging, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan saksi sebagai berikut

:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada bulan Januari 2001, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama 9 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hardiansyah dan anak tersebut ikut sama penggugat.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat, karena antara penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan tergugat suka keluar malam minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinsehati maka tergugat marah.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah 1 tahun 9 bulan terakhir ini dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak menginginkan kembali rukun.

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah kakak tiri penggugat.



Bahwa penggugat menikah dengan tergugat yang dilaksanakan di Keesamatan

Sajoanging, Kabupaten Wajo.

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama membina rumah tangga selama 9 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hardiansyah.
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras sampai mabuk dan marah bila dinasehati penggugat.
- Bahwa bila tergugat marah sering pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarga tergugat, sehingga penggugat sangat malu.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Oktober 2012 hingga kini telah mencapai 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil bahkan 3 hari setelah kepergian tergugat, penggugat menyusul agar tergugat kembali ke rumah penggugat akan tetapi tergugat menolak niat baik penggugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tidak hadimya tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 21 Januari 2001.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan tidak mau meninggalkan kebiasaannya tersebut, meskipun penggugat berusaha menasehati agar tergugat berhenti minum minuman keras, tetapi tergugat tidak mengindahkannya bahkan tergugat marah kalau dinasehati oleh penggugat dan bila tergugat marah selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang tuanya dan orang tuanya menceritakan kepada orang lain, sehingga penggugat merasa malu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak bisa berhenti minum minuman keras yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pada bulan Oktober 2010 penggugat menasehati tergugat agar merubah sifatnya, namun tergugat marah dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah 3 hari tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka penggugat menyusul dengan maksud memanggil tergugat agar kembali ke rumah orang tua penggugat, akan tetapi tergugat tidak menanggapi niat baik penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga ayah kandung penggugat dan saudara tiri penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan

hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (O)

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum sya'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang diatuhkan uaiam - rapar putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis 16 Agustus 2012 M/27

Ramadhan 1433 H oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B dan

Drs. H. Baharuddin, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sulfian P,

S.Ag. panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

penggugat tanpa hadimnya tergugat.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, B

**Drs. H. Baharuddin,
SH**



Ketua majelis,

Drs. Samhuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sulfian P, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm	Rp 80.000
2. Biaya panggilan	Rp 300.000
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000
4. Biaya Meterai	Rp 6.000
Jumlah	RP 391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)